



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN NOMOR :
505/025/SIO-DPM-PTSP/V/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama	:	NISWAN
Nomor Telepon	:	085242785570
Email	:	kbmesansava2026@gmail.com
NPWP	:	60.701.237.4-833.000
Legalitas Pendukung	:	REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH NOMOR : 400.7.5.4/413/Disdikda/V/2026, TANGGAL 05 MEI 2026
Uraian Teknis Perizinan	:	LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ALKHAIRAAT BAHOEA REKO-REKO
Kegiatan	:	Non Berusaha
Lokasi Kegiatan	:	Desa Bahoea Reko-Reko Kec.Bungku Barat, Pemerintah Kabupaten Morowali
Kordinat Lokasi Kegiatan	:	-2.4450454,121.7546941
Berlaku Sampai Tanggal	:	18 Mei 2029

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 18 Mei 2026

